



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

Jalan Prapanca Raya No.9 Telepon 72789159,  
J A K A R T A

Kode Pos : 12170

Nomor : e-0014/SE/2025

17 Desember 2025

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : **Himbauan Antisipasi  
Potensi Kebakaran  
pada Bangunan  
Gedung di Wilayah  
Kota Administrasi  
Jakarta Selatan**

**Kepada**

- Yth. 1. Kepala Suku Dinas Penanggulangan  
Kebakaran dan Penyelamatan Kota  
Administrasi Jakarta Selatan  
2. Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata  
Ruang, dan Pertanahan Kota  
Administrasi Jakarta Selatan  
3. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja,  
Transmigrasi, dan Energi Kota  
Administrasi Jakarta Selatan  
4. Kepala Unit Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota  
Administrasi Jakarta Selatan  
5. Para Camat Kecamatan Kota  
Administrasi Jakarta Selatan  
6. Para Lurah Kelurahan Kota Administrasi  
Jakarta Selatan

di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR e-0014/SE/2025**

**TENTANG**

**HIMBAUAN ANTISIPASI POTENSI KEBAKARAN PADA BANGUNAN GEDUNG  
DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

Berdasarkan Instruksi Gubernur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Peningkatan Sistem Keselamatan Kebakaran pada Gedung Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sehubungan dengan upaya antisipasi serta kesiapsiagaan terhadap potensi bahaya kebakaran pada bangunan gedung yang ada di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan ini disampaikan himbauan sebagai berikut:

1. Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan agar:

- a. Melaksanakan pemeriksaan dan pemeliharaan rutin terhadap seluruh sistem proteksi kebakaran yang ada di setiap gedung, seperti alarm kebakaran, *sprinkler*, akses evakuasi dan jalur penyelamatan.
  - b. Memastikan ketersediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dalam kondisi siap pakai, terisi penuh, dan diletakkan di lokasi yang mudah diakses sesuai standar yang berlaku.
  - c. Menyusun, mensosialisasikan, dan melaksanakan simulasi prosedur tanggap darurat serta evakuasi kebakaran secara berkala kepada seluruh penghuni/pengguna gedung.
2. Kepala Sudin Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan agar memastikan bahwa seluruh instalasi dan sistem bangunan gedung telah sesuai dengan ketentuan perizinan dan standar keselamatan, serta layak guna sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Sertifikat Laik Fungsi pada setiap bangunan.
3. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan agar:
  - a. Melakukan pemeriksaan berkala pada seluruh unit *lift/elevator* di setiap gedung sesuai standar keselamatan minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
  - b. Memastikan seluruh perangkat keselamatan *lift/elevator* berfungsi dengan baik, termasuk *alarm*, sensor pintu, sistem ventilasi, *emergency brake*, dan komunikasi darurat.
  - c. Memastikan adanya Sertifikat Laik Operasi (SLO) yang masih berlaku untuk setiap unit *lift/elevator*.
  - d. Melarang penggunaan *lift/elevator* saat terjadi kondisi kebakaran, dan memastikan terdapat *signage*, prosedur, serta informasi yang jelas agar penghuni dan pengunjung gedung mengetahui hal tersebut.
  - e. Mengecek sistem integrasi *lift/elevator* dengan sistem alarm kebakaran, sehingga *lift/elevator* otomatis kembali ke lantai dasar dan tidak dapat digunakan saat alarm kebakaran aktif.
4. Kepala Unit Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan agar melakukan verifikasi dan validasi, serta memastikan bahwa setiap dokumen perizinan yang diterbitkan telah memenuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan.
5. Para Camat Kecamatan bersama Lurah Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan agar:
  - a. Melakukan pemetaan terhadap bangunan gedung yang berpotensi rawan mengalami kebakaran di wilayah masing-masing.
  - b. Melaporkan hasil pengawasan dan upaya yang telah dilakukan secara berkala melalui link berikut **[bit.ly/PengawasanGedungJS](https://bit.ly/PengawasanGedungJS)**.

- c. Melakukan sosialisasi mengenai standar keselamatan kebakaran kepada seluruh masyarakat, pemilik, dan pengelola bangunan gedung di wilayah masing-masing.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan



Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
5. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
6. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
9. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
10. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta